

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK HUTANG BUNGA  
PADA MASYARAKAT DESA KALIANGET TIMUR,  
KECAMATAN KALIANGET, KABUPATEN SUMENEP**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ROBY ALANSYAH**

**NIM. 21103040135**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
(UIN SUKA)  
YOGYAKARTA  
2025**

## **ABSTRAK**

Hutang piutang adalah seseorang yang memberikan atau meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dengan perjanjian bahwa orang tersebut akan mengembalikan yang sama dengan itu. Namun pada kenyataannya banyak orang khususnya masyarakat Kalianget Timur Kabupaten Sumenep yang mengambil keuntungan dari hutang piutang dengan menjalankan praktik rentenir atau memberikan bunga yang tinggi terhadap debitur. Sehingga banyak yang melakukan wanprestasi. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana bentuk perjanjian hutang bunga di kalangan masyarakat Kalianget Timur Kabupaten Sumenep? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa hutang bunga ketika terjadi wanprestasi di kalangan masyarakat Kalianget Timur Kabupaten Sumenep? 3. Apakah praktik hutang bunga telah sesuai dengan KUHPerdata dan apakah penyelesaian sengketa wanprestasi telah sesuai dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*? Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui bentuk perjanjian hutang bunga, penyelesaian sengketa wanprestasi, dan untuk mengetahui kesesuaian praktik hutang bunga dengan KUHPerdata dan kesesuaian penyelesaian sengketa wanprestasi dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, sifat penelitian adalah deskriptif analitis, dan pendekatannya adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan sumber data primer yaitu wanwancara dan observasi, sedangkan sumber data sekunder berupa KUHPerdata, buku, jurnal, artikel, penelitian hukum, dan lainnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bentuk perjanjian hutang piutang yang terjadi dilakukan secara lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis atau kwitansi, terdapat bunga yang bervariasi antara 5% hingga 10% baik per minggu maupun per bulan, tanpa jaminan, dan tidak ada batas waktu pengembalian hutang atau fleksibel. Ketika terjadi

wanprestasi maka diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara musyawara atau negosiasi antara pihak kreditur dan pihak debitur. Praktik hutang piutang yang terjadi di Masyarakat Kalinget Timur sudah sesuai dengan KUHPerdata karena sudah memenuhi sayrat sahnya perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata, namun untuk pemberlakuan bunganya kurang sesuai dengan KUPerdata. Cara penyelesaian sengketa wanprestasi di Masyarakat Kalianget Timur sudah sesuai dengan konsep penyelesaian sengketa alternatif (ADR).

**Kata Kunci:** Hutang Piutang, Perjanjian, Wanprestasi, Bunga, Sengketa, Negosiasi.



## ***ABSTRACT***

*Debt is someone who gives or lends something to another person, with an agreement that the person will return the same. However, in reality, many people, especially the people of East Kalianget, Sumenep Regency, take advantage of debt by practicing loan sharks or giving high interest to debtors. So that many are in default. The formulation of the problem in this study is: 1. What is the form of interest debt agreement among the people of East Kalianget, Sumenep Regency? 2. How is the settlement of interest debt disputes when there is a default among the people of East Kalianget, Sumenep Regency? 3. Is the practice of interest debt in accordance with the Civil Code and is the settlement of default disputes in accordance with Alternative Dispute Resolution (ADR)? The objectives of this study are: to determine the form of interest debt agreement, settlement of default disputes, and to determine the suitability of interest debt practices with the Civil Code and the suitability of default dispute settlement with Alternative Dispute Resolution (ADR).*

*This type of research is empirical legal research, the nature of the research is descriptive analytical, and the approach is qualitative research. The collection of primary data sources is interviews and observations, while secondary data sources are in the form of the Civil Code, books, journals, articles, legal research, and others. The data analysis technique in this study is the qualitative data analysis technique of the Miles and Huberman model, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

*The results of this study indicate that the form of debt agreement that occurs is done verbally, without a written agreement or receipt, there is interest that varies between 5% to 10% either per week or per month, without collateral, and there is no debt repayment deadline or flexible. When a default occurs, it is resolved amicably by means of deliberation or negotiation between the creditor and the debtor. The practice of debt that occurs in the East Kalinget Community is in accordance with the Civil Code because it has met the requirements for*

*a valid agreement regulated in Article 1320 of the Civil Code, but the application of interest is less in accordance with the Civil Code. The method of resolving default disputes in the East Kalianget Community is in accordance with the concept of alternative dispute resolution (ADR).*

*Keywords: Debts, Agreements, Default, Interest, Disputes, Negotiations.*



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Roby Alansyah

NIM : 21103040135

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Praktik Hutang Bunga Pada Masyarakat Kaliangget Timur Kabupaten Sumenep" adalah asli, hasil karya saya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, bukan plagiasi karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Roby Alansyah

21103040135

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Roby Alansyah

NIM : 21103040135

Judul : Analisis Hukum Terhadap Praktik Hutang Bunga Pada Masyarakat Kaliangket Timur Kabupaten Sumenep

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Mei 2025

Pembimbing

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum

NIP. 19770107 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-665/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK HUTANG BUNGA PADA MASYARAKAT DESA KALIANGET TIMUR, KECAMATAN KALIANGET, KABUPATEN SUMENEP

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Roby Alansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040135  
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 68512695a85cc



Penguji I

Dr. Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 684feb735972



Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 684fb9f95ec62



Yogyakarta, 11 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6852ca354ab38

## MOTTO

“lebih baik diasingkan daripada menyerah terhadap kemunafikan”

**(Soe Hok Gie)**

“jika kau lapar maka makanlah”

**(Monkey D. Luffi)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat, taufiq hidayah serta inayah-Nya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya dan mendapatkan Syafaatnya di *yaumul qiyamah*. *Aamiin*.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati, penulis bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sidiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I selaku Dosen Penasehat Akademi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam masa perkuliahan ini.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk

membimbing dan memberikan arahan pada setiap detail penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat luas selama menempuh pendidikan di kampus ini.
7. Seluruh Staff dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam proses skripsi.
8. Kedua orangtua saya, Ayahanda Samsul Arifin dan Ibunda Siti Amlani, atas segala cinta, do'a, dukungan moral, serta bantuan materi yang tiada henti diberikan. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam hidup penulis. Pengorbanan, kasih sayang, dan kesabaran yang mereka tunjukkan telah menjadi kekuatan utama bagi penulis untuk terus maju dan menyelesaikan studi ini.
9. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Preity Deldiana Putri. Terimakasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, meneman, mendukung, memotivasi, membantu, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah, meyakinkan dan memberi semangat untuk pantang menyerahingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan mereka dengan nikmat yang lebih berkat dan sempurna. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak

kekurangan dan juah dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran serta perkembangan penelitian ini sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 20 Mei 2025

Hormat saya,



Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>ABSTRACT .....</b>	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	v
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	vii
<b>MOTTO .....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	11
1. Teori Perjanjian.....	11
2. Terori Pinjam Meminjam.....	12
3. Teori Bunga .....	13
4. Teori Wanprestasi .....	13
5. Teori Penyelesaian Sengketa Alternatif.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data .....	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17

6.	Analisis Data.....	19
<b>G.</b>	<b>Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG BUNGA .....</b>		<b>22</b>
<b>A.</b>	<b>Tinjauan Umum Perjanjian .....</b>	<b>22</b>
1.	Pengertian Perjanjian .....	22
2.	Syarat-syarat Perjanjian .....	23
3.	Unsur-Unsur Perjanjian .....	25
4.	Asas-Asas Perjanjian .....	26
5.	Berakhirnya Perjanjian .....	29
<b>B.</b>	<b>Tinjauan Umum Pinjam Meminjam .....</b>	<b>30</b>
1.	Pengertian Pinjam Meminjam .....	30
2.	Subjek dan Objek.....	31
3.	Hak dan Kewajiban.....	31
<b>C.</b>	<b>Tinjauan Umum Bunga .....</b>	<b>32</b>
1.	Pengertian Bunga.....	32
2.	Macam-Macam Bunga.....	33
<b>D.</b>	<b>Tinjauan Umum Wanprestasi .....</b>	<b>34</b>
1.	Pengertian Wanprestasi.....	34
2.	Model-Model Wanprestasi .....	34
3.	Akibat Adanya Wanprestasi .....	35
<b>E.</b>	<b>Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Alternatif .....</b>	<b>36</b>
1.	Pengertian Penyelesaian Sengketa Alternatif .....	36
2.	Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Alternatif.....	37
<b>BAB III GAMBARAN UMUM HUTANG BUNGA PADA MASYARAKAT KALIANGET TIMUR KABUPATEN SUMENEP .....</b>		<b>42</b>
<b>A.</b>	<b>Gambaran Umum Tentang Desa Kalianget Timur .....</b>	<b>42</b>
1.	Letak Geografis.....	42

2.	Keadaan Sosial.....	43
3.	Visi dan Misi.....	44
<b>B.</b>	<b>Gambaran Tentang Subjek Penelitian.....</b>	<b>47</b>
<b>C.</b>	<b>Gambaran Praktik Hutang Bunga .....</b>	<b>48</b>
1.	Latar Belakang Terjadinya Praktik Hutang Bunga .....	48
2.	Bentuk Perjanjian Hutang Bunga.....	52
<b>D.</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Hutang Bunga Ketika Terjadi Wanprestasi .....</b>	<b>59</b>
<b>ANALISIS PRAKTIK HUTANG BUNGA .....</b>		<b>65</b>
<b>A.</b>	<b>Analisis Perjanjian Hutang Bunga .....</b>	<b>65</b>
1.	Bentuk Perjanjian Hutang Bunga.....	65
2.	Persyaratan Bunga .....	67
3.	Batas Waktu dan Jaminan.....	70
<b>B.</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Wanprestasi.....</b>	<b>73</b>
1.	Potensi Sengketa Pada Transaksi Hutang Bunga di Masyarakat ....	73
2.	Pola Penyelesaian Sengketa Hutang Bunga di Masyarakat Kalianget Timur Dalam Konteks Penyelesaian Sengketa Alternatif .....	75
<b>C.</b>	<b>Kesesuaian Pratik Hutang Bunga dan Penyelesaian Sengketa Wanpresyasi dengan Peraturan Hukum.....</b>	<b>78</b>
1.	Kesesuaian Perjanjian Hutang Bunga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) .....	78
2.	Kesesuaian Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR).....	80
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>83</b>
<b>B.</b>	<b>Saran .....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>87</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>91</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>		<b>103</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk .....	43
Tabel 3. 2 Identitas Pihak Kreditur .....	47
Tabel 3. 3 Identitas Pihak Debitur.....	47



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Geografis Desa Kalianget Timur.....42



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial harus mempunyai sikap saling tolong menolong antar sesama, baik itu berupa gotong royong atau tolong menolong misalnya dalam hal transaksi hutang piutang. Hutang piutang adalah seseorang yang memberikan atau meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dengan perjanjian bahwa orang tersebut akan mengembalikan yang sama dengan itu. Misalnya meminjamkan uang sebesar Rp 500.000,00, maka akan dibayar Rp 500.000,00 juga.<sup>1</sup> Hutang piutang bisa juga disamakan dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dapat dijumpai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1754 yang berbunyi: “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat akan mengembalikan sejumlah yang sama dan keadaan yang sama”<sup>2</sup>. Dari penjelasan Pasal 1754 pihak yang meminjamkan sejumlah barang dengan syarat harus mengembalikan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>3</sup> Di dalam ketentuan Pasal 1763 juga

---

<sup>1</sup> Sri Dewi Nur Azizah, “Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur,” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (2016).

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, cet. ke-1 (Jakarta: Kenacana 2013), hlm. 9.

<sup>3</sup> Willy Ignatius Montolalu, dkk, “Proses Penyelesaian Perkara Hutang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana,” *Lx Privatum*, Vol. 9:2 (Maret 2021), hlm. 215.

dijelaskan bahwa “barang siapa meminjam suatu barang diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan”.<sup>4</sup>

Namun pada kenyataannya banyak orang khususnya masyarakat Kalianget Timur Kabupaten Sumenep yang mengambil keuntungan dari hutang piutang dengan menjalankan praktik rentenir atau memberikan bunga terhadap debitur. Banyak masyarakat yang meminjam uang kepada pihak yang suka membungakan uang atau yang sering disebut sebagai rentenir.<sup>5</sup> Rentenir sendiri memiliki makna renten yaitu kegiatan dimana seseorang memiliki aktivitas meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang kemungkinan bunga tersebut melebihi hutang pokoknya sendiri apabila cicilannya terlambat.<sup>6</sup> Orang yang menjalankan hutang bunga atau rentenir biasanya memberikan pinjaman uang kepada seseorang yang datang kepadanya atau diberikan tawaran untuk meminjam uang dengan adanya ketetapan tambahan atau bunga yang sudah ditetapkan oleh pemberi pinjaman.<sup>7</sup>

Masih eksisnya praktik hutang bunga atau yang sering disebut dengan rentenir karena masyarakat menyadari lebih

---

<sup>4</sup> KUHPerdata

<sup>5</sup> Sri Dewi Nur Azizah, “Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur,” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (2016).

<sup>6</sup> Vina Nurul Firdaus, dkk, “Eksistensi Pemerintah Dalam Praktik Rentenir Terhadap Mayarakat Miskin di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik,” *Jurnal Respon Publik*, Vol. 15:7 (2021), hlm. 63.

<sup>7</sup> Eka Wahyuning Utami, “Analisis Dampak Rentenir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Winduaji Kabupaten Brebes,” *Skripsi*, UIN Prof. K. H. Safiuddin Zuhri (2022).

mudahnya dan lebih efisien dari pada meminjam uang ke bank atau lembaga lainnya.<sup>8</sup> Memang benar dalam melakukan pinjaman kepada rentenir selain lebih mudah dan cepat, masyarakat tidak perlu membawa kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan jenis usaha, tanpa menggunakan jaminan dan masyarakat boleh menyicil atau mengangsur uang pinjaman mulai dari perhari, perminggu, bahkan perbulan, berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.<sup>9</sup> Misalnya seperti perbankan atau koperasi yang memberikan pinjaman dengan jaminan benda atau surat-surat berharga.<sup>10</sup> Sehingga hal seperti itulah yang menjadi daya tarik bagi masyarakat khususnya pada masyarakat Kalianget Timur.<sup>11</sup>

Padahal jika berbicara perjanjian hutang piutang terdapat hak dan kewajiban antara kreditur dengan debitur. Yang mana pihak kreditur memberikan pinjaman uang kepada pihak debitur, dan pihak debitur wajib melakukan prestasi atau mengembalikan uang pinjamannya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dengan disertai bunga.<sup>12</sup> Dalam melakukan pengembalian uang yang berupa hutang dari debitur, debitur boleh mengembalikan uang secara menyicil atau dengan mengembalikan sedikit demi sedikit, dan

---

<sup>8</sup> A. Rachmat Wirawan, dkk, “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dengan Jasa Kalampa Piti di Kota/Kabupaten Bima,” *Alaudin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 5:1 (2023), hlm. 202.

<sup>9</sup> Ahmad Arif Syarif, “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang oleh Rentenir,” *Lex Renaissance*, Vol. 2:2 (Juli 2017), hlm. 279.

<sup>10</sup> Liskensirait, “Fenomena Rentenir di Pasar Bintan Center,” *Skripsi*, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang (2015).

<sup>11</sup> Utia Khasanah, dkk, “Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3:1 (2019), hlm. 14.

<sup>12</sup> Putri Anggun Puspasari, dkk, “Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi hutang Piutang di Pengadilan Negeri Gianyar,” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2:1 (Februari 2021), hlm. 182-183.

adakalanya debitur tidak dapat membayarnya lagi. Di bidang perbankan keadaan seperti ini juga disebut dengan kredit macet. Debitur yang hutangnya sudah jatuh tempo tidak dibayar sama sekali sehingga termasuk dalam perbuatan yang disebut wanprestasi.<sup>13</sup> Wanprestasi sendiri ialah pelaksanaan perjanjian yang tidak dilakukan tepat pada waktunya atau tidak dilakukan berdasarkan perjanjian atau tidak dilaksanakan sama sekali. Wanprestasi dapat terjadi dalam perjanjian pinjam meminjam uang apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang menjadi objek perjanjian antara kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Berbagai alasan debitur melakukan wanprestasi seperti, usahanya rugi, bencana alam, tidak dapat memutar uang, dan masih banyak lagi. Karena hal semacam inilah yang menyebabkan kebanyakan orang terperangkap dalam hutang yang tidak berkesudahan. Akibatnya debitur akan terus memperoleh pinjaman baru atau harus menjual aset untuk membayar utang. Bagi debitur keadaan seperti ini akan menambah beban ekonomi dan membuat kondisi ekonomi rumah tangga semakin memburuk. Selain itu, keluarga juga bisa kehilangan aset yang sangat berharga, seperti tanah yang menjadi sumber mata pencarian.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ahsanu Amala, dkk, "Analisis Praktek Rentenir di Desa Cibanteng Kecamatan Ciampe Kabupaten Bogor," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 10:1 (2024), hlm. 28.

<sup>14</sup> Rani Lestari dan Shinta Andriyanti, "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Nomor 10/PDT.G.S/2019/PN.SMR)," *Jurnal Private Law*, Vol. 3:1 (2023), hlm. 206.

<sup>15</sup> Ahsanu Amala, dkk, "Analisis Praktek Rentenir di Desa Cibanteng Kecamatan Ciampe Kabupaten Bogor," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 10:1 (2024), hlm. 28.

Praktik rentenir bukan hanya dapat merugikan masyarakat secara individual tetapi juga bisa merugikan negara karena masyarakat lebih banyak memilih peminjaman kepada pihak rentenir. Akibatnya praktik rentenir tersebut menjadi penghalang untuk mendapatkan akses bank secara langsung.<sup>16</sup> Masyarakat Indonesia sudah sangat akrab dengan istilah rentenir atau juga biasa disebut dengan lintah darat karena praktiknya yang menciptakan pinjaman dengan bunga yang berlipat-lipat, sehingga hal inilah yang menjadi citra negatif hingga saat ini. Namun sebutan ini tidak menyurutkan para rentenir untuk menjalankan profesinya, sebab keuntungan atau profit yang diperoleh dari praktik ini menjadi motivasi untuk tetap beroperasi.<sup>17</sup>

Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep dipilih berdasarkan hasil dari pra-survei yang telah dilakukan dan diketahui bahwa praktik bunga yang masih berlangsung secara aktif yaitu di Desa Kalianget Timur. Selain itu dari hasil pra-survei tersebut yang dilakukan dengan wawancara ke beberapa masyarakat, diketahui bahwa banyak masyarakat yang melakukan wanprestasi karena faktor ekonomi, ketidak sesuaian perjanjian, dan kurangnya masyarakat terkait konsekuensi hukum dari perjanjian hutang bunga tersebut. Bedasarkan uraian tersebut, penulis akan meneliti akad atau perjanjian yang terjadi saat peminjam (debitur) meminjam kepada pihak pemberi pinjaman atau

---

<sup>16</sup> Sri Dewi Nur Azizah, “Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur,” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (2016).

<sup>17</sup> A. Rachmat Wirawan, dkk, “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dengan Jasa Kalampa Piti di Kota/Kabupaten Bima,” *Alaudin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 5:1 (2023), hlm. 201.

(kreditur) dan penulis akan mencari tahu terkait penyelesaian ketika terjadi wanprestasi. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul penelitian dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Praktik Hutang Bunga Pada Masyarakat Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep.”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perjanjian hutang bunga di kalangan masyarakat Kalianget Timur Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa hutang bunga ketika terjadi wanprestasi di kalangan masyarakat Kalianget Timur Kabupaten Sumenep?
3. Apakah praktik hutang bunga telah sesuai dengan KUHPerdata dan apakah penyelesaian sengketa wanprestasi telah sesuai dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk perjanjian hutang bunga yang terjadi di kalangan masyarakat Kalianget Timur Kabupaten Sumenep.

- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hutang bunga apabila terjadi wanprestasi di kalangan masyarakat Kalianget Timur Kabupaten Sumenep.
- c. Untuk mengetahui kesesuaian praktik hutang bunga dengan KUHPerdata dan kesesuaian penyelesaian sengketa wanprestasi *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum perdata pada praktik hutang piutang di masyarakat.
- b. Diharapkan menjadi bahan yang mungkin berguna bagi masyarakat agar memahami lebih mendalam mengenai bentuk akad hutang piutang dan penyelesaian sengketa hutang piutang yang baik dan benar.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan proses mengumpulkan, membaca, dan menganalisa penelitian-penelitian terdahulu ataupun literatur-literatur yang memiliki kesamaan dari segi tema ataupun substansinya, hal tersebut untuk mendapatkan bahan perbandingan dan sebagai bahan inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Setelah menelusuri lebih lanjut mengenai tema yang akan dibahas oleh penulis dalam karya ilmiah berupa skripsi, yakni dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Praktik Hutang Bunga Pada Masyarakat Kalianget Timur Kabupaten Sumenep”, penulis menemukan literatur-literatur yang memiliki tema ataupun substansi serupa,

namun secara spesifik memiliki beberapa perbedaan, diantaranya yaitu:

*Pertama.* Skripsi yang ditulis oleh Sri Dewi Nur Azizah dengan judul “Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur”.<sup>18</sup> Penelitian ini membahas mengenai latar belakang terjadinya hutang piutang karena masyarakat Talohe Hulu Kelurahan Ampah kebanyakan berprofesi sebagai petani karet yang penghasilannya tidak menetap menyebabkan berutang dengan motif untuk kebutuhan yang mendadak (keperluan transportasi anak sekolah dan modal usaha), bentuk akad Qardhul hasan, dan penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan atau dikenal dengan istilah Adat Badamai. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian tersebut terdapat pada rumusan masalahnya, penulis akan lebih membahas spesifik mengenai bentuk akadnya yang menyebabkan wanprestasi, dan juga penelitian yang dilakukan penulis akan lebih menganalisis dengan menggunakan hukum positif, sedangkan penelitian yang dilakukan Sri Dewi Nur Azizah lebih menggunakan analisis pada hukum agama Islam.

*Kedua.* Skripsi yang ditulis oleh Zaqiyatul Faqiroh dengan judul “Praktik Hutang Piutang Pada Lumbung Pangan Sida Makmur Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”.<sup>19</sup> Penelitian ini

---

<sup>18</sup> Sri Dewi Nur Azizah, “Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur,” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (2016).

<sup>19</sup> Zaqiyatul Faqiroh, “Praktik Hutang Piutang Pada Lumbung Pangan Sida Makmur Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan (2022).

membahas praktik hutang piutang yang terjadi pada masyarakat Lumbung Pangan Sida Makmur di Desa Gunungsari Kecamatan Polorasi Kabupaten Pemalang dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada praktik peminjaman beras pada masyarakat lumbung pangan dilakukan setiap tiga bulan sekali dan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena dikembalikan dengan uang dan menggunakan satu harga, sedangkan dalam peminjaman uang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena ada penambahan 6% dalam pengembaliannya walaupun kedua belah pihak saling setuju. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian tersebut terletak pada aspek hukumnya dalam menganalisis, karena penulis akan menganalisis penelitiannya melalui perspektif Hukum Perdata , sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zaqiyatul Faqiroh di analisis melalui Hukum Ekonomi Syariah.

*Ketiga.* Jurnal yang ditulis oleh A. Rachmat Wirawan, dkk dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dengan Jasa Kelampa Piti di Kota/Kabupaten Bima”.<sup>20</sup> Dalam jurnal ini membahas mengenai bagaimana proses terjadinya kesepakatan perjanjian hutang piutang yang didasari pernyataan secara lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis sehingga menyebabkan konflik antara pihak kalampa piti dengan nasabah berupa kekerasan fisik, psikis hingga perampasan barang berharga. Perbedaan penelitian

---

<sup>20</sup> A. Rachmat Wirawan, dkk, “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dengan Jasa Kalampa Piti di Kota/Kabupaten Bima,” *Alaudin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 5:1 (2023).

yang dilakukan penulis dengan jurnal ini adalah penulis selain meneliti dari bentuk akad perjanjian yang menyebabkan wanprestasi juga meneliti cara penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi. Sementara jurnal tersebut hanya berfokus pada kesepakatan perjanjian hutang piutang.

*Keempat.* Skripsi yang ditulis oleh Wardatun Nafiah dengan judul “Praktek Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat Antara Pemilik penggilingan Padi Dengan Petani Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam.<sup>21</sup> Penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktek jasa penggilingan padi dengan sistem bersyarat di Desa Pakisan Tlogosari Kabupaten Bondowoso ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut menurut KUH Perdata tidak diperbolehkan memperjanjikan bunga secara tidak tertulis sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1767 ayat 3 KUH Perdata bahwa bunga harus ditetapkan secara tertulis. Sedangkan menurut Islam dalam adanya penarikan bunga dari utang-piutang tersebut tidak diperbolehkan menurut Imam Syafi’i karena bunga termasuk riba dan rusak. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan skripsi tersebut adalah penulis membahas mengenai praktik hutang bunga dengan meneliti akad perjanjian dan penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi pada masyarakat Kalianget Timur Kabupaten Sumenep, sedangkan skripsi tersebut membahas mengenai perjanjian utang-piutang bersyarat antara pemilik jasa

---

<sup>21</sup> Wardatun Nafiah, “Praktek Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019).

penggilingan padi dengan petani di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan landas teoritik yang berisi teori, ide, konsep, dan asumsi yang digunakan untuk acuan dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi parameter penulis dan membantu penulis dalam menganalisis hasil temuan dari penelitian ini. Oleh karena itu dalam penyusunan penelitian hukum ini terdapat beberapa teori-teori yang akan digunakan antara lain:

### 1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengikatkan dirinya dari satu orang ke orang yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Perjanjian sendiri sering dikenal atau disebut dengan istilah kontrak hal ini diambil dari Bahasa Inggris yaitu “*contract*”, serta dikenal juga dengan sebutan “*agreement*” atau “*overeenkomenst*” dalam Bahasa Belanda. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian juga dikenal dengan istilah “persetujuan”.<sup>22</sup>

Definisi perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, cet. ke-2 (Aceh: Unimal Press 2013), hlm. 16.

<sup>23</sup> Pasal 1313.

Menurut Sri Soedewi MS menyebutkan bahwa perjanjian itu merupakan suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Kemudian A. Qirom Samsudin juga menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau orang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>24</sup>

## 2. Terori Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam (pinjam pakai habis) merupakan suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama (pemberi pinjaman/kreditur) menyerahkan sejumlah barang yang habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua (peminjam/debitur) akan mengembalikan barang sejenis dengan jumlah yang sama dan keadaan yang sama kepada pihak pertama (pemberi pinjaman/kreditur).<sup>25</sup> Sederhananya, dalam transaksi ini di mana seseorang meminjam barang yang sifatnya habis pakai seperti uang, beras, gula, ataupun bahan bakar dan peminjam berjanji untuk mengganti dengan barang yang sama dan jumlah yang sama.

---

<sup>24</sup> Lukman Santozo Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka 2019), hlm. 49.

<sup>25</sup> Muhammad Afriza Rifandy dan Novita Mayasari Angelia, “Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHperdata,” *Jurnal Politik, Sosial, hukum dan Humaniora*, Vol. 2:3 (Juli 2024), hlm. 249.

### **3. Teori Bunga**

Menurut Hubbard bunga merupakan biaya yang harus dibayar debitur atas pinjaman yang diterima dan imbalan bagi kreditur atas uang yang dipinjamkan.<sup>26</sup> Menurut Pasal 1765 untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar dengan bunga.<sup>27</sup> Akan tetapi jika tidak diperjanjikan maka tidak ada kewajiban bagi debitur untuk membayar bunga tersebut.

Bunga yang diatur oleh Undang-Undang sebesar 6%/tahun, sedangkan menurut Staatsblaad Tahun 1976 Nomor 239 untuk bunga yang ditetapkan Undang-Undang sebesar 8% hingga 10%/tahun. Bunga berdasarkan perjanjian ialah bunga yang besarnya ditentukan oleh para pihak, berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Bunga dalam perjanjian ini boleh melebihi bunga yang diatur oleh Undang-Undang.<sup>28</sup>

### **4. Teori Wanprestasi**

Wanprestasi adalah suatu kondisi dimana tidak terpenuhinya kewajiban yang sudah disepakati dalam suatu perjanjian.<sup>29</sup> Menurut Yahman dalam bukunya menyebutkan

---

<sup>26</sup> Nasfi, dkk, *Uang dan Perbankan*, cet. ke-1 (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung 2022), hlm. 86.

<sup>27</sup> KUHPerdata.

<sup>28</sup> Salim, *Hukum Kontrak*, cet. ke-14 (Jakarta: Sinar Grafika 2019), hlm. 79.

<sup>29</sup> Arif Muamar dan Fadilah Rohayanti, “Penyelesaian Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi BMT Al-Falah Berkah Sejahtera di Pengadilan Agama Sumber,” *Recital Review*, Vol. 6:1 (2024), hlm. 33.

wanprestasi atau yang sering dikenal dengan sebutan ingkar janji merupakan kewajiban dari debitur dalam memenuhi prestasi, jika dalam melakukan kewajibannya bukan karena terpengaruh oleh keadaan, maka debitur telah dianggap melakukan wanprestasi.<sup>30</sup> Jadi wanperstasi dapat dikatakan sebagai suatu keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam perjanjiannya.<sup>31</sup>

## 5. Teori Penyelesaian Sengketa Alternatif

Istilah alternatif penyelesaiaan sengketa merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *Alternative Dispute Resolution* yang biasa disingkat dengan sebutan ADR. Secara bahasa istilah *Alternative Dispute Resolution* berasala dari Bahasa Inggris yang dibagi menjadi 3 kata *Alternative* (alternatif)      *Dispute*      (sengketa)      *Resolusion* (resolusi/penyelesaian), berdasarkan arti kata dari istilah tersebut dapat diartikan bahwa *Alternative Dispute Resolution* merupakan solusi alternatif untuk menyelesaikan permaslahan atau sengketa.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenada Media 2014), hlm. 81.

<sup>31</sup> Patricia Caroline Tiodor, "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Untang Piutang Secara Lisan," *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5:1 (2023), hlm. 29.

<sup>32</sup> Padli Septian, dkk, "Penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Kasus Sengket Mahasiswa di Universitas Negeri Makasar," *Jurnal*, 2023, hlm. 4.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dipergunakan dalam meneliti kondisi suatu objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument penting. Menurut Saryono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menemukan, dan menjelaskan suatu kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif.<sup>33</sup> Pada penelitian ini penulis akan terjun langsung ke lapangan atau menganalisis langsung pada masyarakat Kalianget Timur Kabupaten Sumenep untuk meneliti praktik hutang bunga yang terjadi di sana.

### **2. Sifat Penelitian**

Dalam penulisan ini, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sifat penelitian deskriptif analitis dalam suatu penelitian hukum dapat dikatakan sebagai penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala

---

<sup>33</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfa Cretive 2023), hlm. 34.

hukum yang ada.<sup>34</sup> Hal ini dimaksud untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketika terjadi wanprestasi pada masyarakat Kalianget Timur Kabupaten Sumenep.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. Penelitian hukum empiris dalam Bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek*, ialah salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum sebagai perilaku nyata, sebagai perilaku sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk memahami fenomena yang terjadi pada masyarakat Kalianget Timur Kabupaten Sumenep, misalnya seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan lain sebagainya secara *holistic* dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>35</sup> Muhamimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press 2020), hlm. 80.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama, yang mana data ini diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.<sup>36</sup> Dalam hal ini penulis akan melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari penelitian. Data ini bisa didapatkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder berupa KUHPerdata, buku, jurnal, artikel, penelitian hukum, dan lain sebagainya.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena pada masyarakat.<sup>38</sup> Menurut Nana Martono, observasi

---

<sup>36</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press 2020), hlm. 89.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>38</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Pustaka 2020), hlm. 78.

merupakan sebuah proses mendapatkan informasi menggunakan panca indra. Sementara menurut Samsudin menjelaskan bahwa observasi sebagai bentuk kegiatan pengumpulan data penelitian dengan dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.<sup>39</sup> Dalam hal ini, penulis melaksanakan observasi atau pengamatan terhadap masyarakat Kalianget Timur Kabupaten Sumenep dalam melakukan praktik hutang bunga.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.<sup>40</sup> Metode wawancara dipergunakan untuk untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan atau observasi. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas atau mengalir.<sup>41</sup> Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara tidak terstruktur, dimana penulis akan bertanya secara bebas atau mengalir

---

<sup>39</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press 2018), hlm. 148.

<sup>40</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press 2020), hlm. 95.

<sup>41</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Pustaka 2020), hlm. 71.

kepada responden atau narasumber. Peneliti mewawancara 9 responden dari pihak pemberi pinjaman (kreditur) sebanyak 4 responden dan pihak peminjam (debitur) sebanyak 5 responden.

## 6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Adapun langkah-langkahnya yaitu:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data atau pengurangan data merupakan analisa data dengan cara menggolongkan, menyederhanakan, memilih hal-hal pokok, memfokuskan data yang relevan dan tidak relevan untuk digunakan dalam pembahasan.<sup>42</sup>

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah penyajian dari data yang sudah direduksi kemudian disajikan kedalam bentuk laporan, grafik, chart, pictogram, dan sebagainya sehingga adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok-pokok permasalahan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press 2018), hlm. 171.

<sup>43</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia 2021), hlm. 48.

c. Menarik Kesimpulan (Conclusion Drawing/  
Verification )

Verifikasi atau penarikan kesimpulan ialah dimana setelah semua data diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan cara observasi dan wawancara, kemudian mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.<sup>44</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “ Analisis Hukum Terhadap Praktik Hutang Bunga Pada Masyarakat Kaliangget Timur Kabupaten Sumenep” memiliki sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, talaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* merupakan tinjauan umum tentang hutang bunga mulai dari perjanjian, pinjam meminjam, hutang bunga, dan wanprestasi.


Bab *ketiga* membahas tentang gambaran umum hutang bunga pada Masyarakat Kaliangget Timur Kabupaten Sumenep yang meliputi: gambaran umum masyarakat (gambaran geologis dan sosiologis), gambaran praktik hutang, penyelesaian wanprestasi.

---

<sup>44</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfa Cretive 2023), hlm. 132-133.

Bab *keempat* merupakan analisis pembahasan yang berisi tentang analisis bentuk akad hutang piutang yang menyebabkan wanprestasi pada Masyarakat Kalianget Timur Kabupaten Sumenep dan penyelesaian sengketa hutang piutang ketika terjadi wanprestasi pada Masyarakat Kalianget Timur Kabupaten Sumenep.

Bab *kelima* merupakan bab penutup, memuat kesimpulan yang merupakan inti dari permasalahan yaitu berisi jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah serta berisi saran yang dapat menjadi evaluasi dan pembelajaran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian hutang piutang yang terjadi umumnya dilakukan secara lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis atau kwitansi. Pemberian bunga menjadi syarat utama dalam perjanjian, dengan besaran yang bervariasi antara 5% hingga 10% baik per minggu maupun per bulan. Waktu pengembalian hutang pun fleksibel, tergantung kesepakatan antara kreditur dan debitur, namun debitur tetap harus membayar bunga sesuai waktu yang ditentukan.
2. Proses penyelesaian sengketa wanprestasi biasanya melibatkan kreditur yang mendatangi langsung ke rumah debitur untuk menagih hutang. Jika debitur belum memiliki uang, maka debitur akan membuat janji-janji pembayaran, yang terkadang membuat kreditur marah. Dalam beberapa kasus, debitur yang kesulitan membayar angsuran atau hutang pokoknya menawarkan barang berharga kepada kreditur sebagai pengganti, namun kreditur seperti Ibu SL lebih memilih agar barang tersebut dijual ke orang lain terlebih dahulu dan uangnya diserahkan kepada kreditur yaitu Ibu SL. selain itu ada juga kreditur yang menawarkan solusi lain, seperti yang dilakukan Ibu SN, di mana keterlambatan pembayaran akan

mengakibatkan peningkatan suku bunga secara bertahap. Praktik-praktik ini mencerminkan upaya untuk menemukan penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak melalui negosiasi, tentunya sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa alternatif.

3. Praktik hutang piutang di Kalianget Timur sudah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, yang mana memperbolehkan adanya perjanjian meskipun tanpa jaminan dan ketetapan batas waktu pengembalian. Meskipun kesepakatan hutang bunga seringkali dilakukan secara lisan, namun unsur-unsur penting perjanjian seperti objek (uang), sebab yang halal, dan kecakapan para pihak, sudah sangat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Akan tetapi besaran bunga konvensional atau bunga perjanjian kurang sesuai dengan ketentuan Pasal 1767 KUHPerdata yang menyatakan bahwa besarnya bunga dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis, hal ini tidak sesuai dengan praktik hutang piutang yang dilakukan oleh Masyarakat Kalianget Timur yang umumnya dilakukan secara lisan. Selain bunga konvensional, praktik bunga moratoir (bunga ganti rugi keterlambatan pembayaran) di Masyarakat Kalianget Timur sangat berbeda dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata. Di mana KUHPerdata menetapkan bunga yang ditentukan undang-undang (6%/tahun atau 0,5%/bulan, Staatsblad.1848.22), sedangkan di Masyarakat Kalianget Timur, kreditur memberikan bunga ganti rugi yang jauh lebih tinggi dan terus meningkat seiring keterlambatan pembayaran.

Selain itu, penyelesaian sengketa wanprestasi di Masyarakat Kalianget Timur cenderung mengedepankan musyawarah atau negosiasi dengan prinsip kekeluargaan, yang sesuai dengan konsep penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Masyarakat memilih cara ini karena dianggap lebih praktis, hemat biaya, dan berpotensi menghasilkan solusi *win-win*. Pendekatan ini menekankan pada komunikasi langsung, dialog terbuka, dan upaya mencari solusi yang dapat diterima Bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa alternatif yang diakui dalam sistem hukum, seperti mediasi dan konsiliasi.

## B. Saran

Berdasarkan skripsi tersebut, berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan:

### 1. Saran untuk Masyarakat Desa Kalianget Timur

Diharapkan kepada masyarakat Kalianget Timur agar dalam melakukan perjanjian hutang bunga dibuat secara tertulis dengan dilakukan dihadapan saksi agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan perlu adanya kesadaran hukum bagi masyarakat Kalianget Timur terkait praktik hutang bunga agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 2. Saran untuk pemerintah

Perlunya peran aktif dari pemerintah daerah setempat untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait literasi keuangan dan bahaya praktik rentenir, selain itu perlu adanya mekanisme pengawasan yang jelas terhadap

praktik hutang bunga di masyarakat untuk mencegah praktik bunga yang berlebihan atau tindakan penagihan yang tidak manusiawi.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

- Amalia Nanda. (2013). *Hukum Perikatan*, cet. ke-2, Aceh: Unimal Press.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Unpam Press.
- Fattah Nasution Abdul. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Harfa Cretive.
- Jayadi Hendri. (2023). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik negosiasi*. cet. ke-1, Yogyakarta: Publika Global Media.
- Kartikawati Dwi Ratna. (2010). *Hukum Kontrak*. Bekasi: CV. Elvareta Buana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1, Mataram: Mataram University Press.
- Nasfi, dkk. (2022). *Uang dan Perbankan*, cet. ke-1, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Novera Arfiana dan Meria Utama. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*. cet. ke-1, Malang: Tunggal Mandiri.
- Pratama Gede Aditya. (2023). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. cet. ke-1, Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.
- Sahir Syafrida Hafni. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Salim. (2019). *Hukum Kontrak*, cet. ke-14, Jakarta: Sinar Grafika.
- Santozo Az Lukman. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.

Sapto Nugroho Sigit, dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum*, Madiun: Oase Pustaka.

Sugiastuti Natasya Yunita. (2007). *Pengantar Hukum Kontrak*, cet. ke-1, Jakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT).

Supramono Gatot. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. cet. ke-1, Jakarta: Kenacana.

Triana Nita. (2019). *Alternative Dispute Resolution*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.

Wahyuningdiah Kingkin, dkk. (2018). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenada Media.

## Jurnal

Amala Ahsanu, dkk. (2024). Analisis Praktek Rentenir di Desa Cibanteng Kecamatan Ciampé Kabupaten Bogor. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1), 26-39.

Anggun Puspasari Putri, dkk. (2021). Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi hutang Piutang di Pengadilan Negeri Gianyar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 182-187.

Arif Syarif Ahmad. (2017). Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang oleh Rentenir. *Lex Renaissance*, 2 (2), 278-299.

Ariprabowo Tri dan R. Nazriyah. (2017). Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), hlm 701-727.

Bandem I Wayan, dkk. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Raad Kertha*, 3(1), 1-19.

- Caroline Tiodor Patricia, dkk. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Untang Piutang Secara Lisan. *Jurnal Krisna Law*, 5(1), hlm 27-39.
- Dewi Ni Made Trisna. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum (AHJ)*, 5(1), hlm 81-89.
- Ignatius Montolalu Willy, dkk. (2021). Proses Penyelesaian Perkara Hutang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana. *Lx Privatum*, 9(2), 214-224.
- Khasanah Utia, dkk. (2019). Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 12-26.
- Lestari Rani dan Andriyanti Shinta. (2023). Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Nomor 10/PDT.G.S/2019/PN.SMR). *Jurnal Private Law*, 3(1), 202-212.
- Muamar Arif dan Fadilah Rohayanti. (2024). Penyelesaian Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi BMT Al-Falah Berkah Sejahtera di Pengadilan Agama Sumber. *Recital Review*, 6(1), hlm 31-51.
- Muskibah. (2018). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), hlm 150-171.
- Nurul Firdaus Vina, dkk (2021). Eksistensi Pemerintah Dalam Praktik Rentenir Terhadap Mayarakat Miskin di Desa Sambipondok Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. *Jurnal Respon Publik*, 15(7), 62-68.
- Rachmat Wirawan. A, dkk. (2023). Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dengan Jasa Kalampa Piti di Kota/Kabupaten Bima. *Alaudin Law Development Journal (ALDEV)*, 5 (1), 200-211.
- Rifandy Muhammad Afriza dan Novita Mayasari Angelia. (2024). Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754

KUHperdata. *Jurnal Politik, Sosial, hukum dan Humaniora*, 2(3), hlm 248-255.

Septian Padli, dkk. (2023). Penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Kasus Sengket Mahasiswa di Universitas Negeri Makasar. *Jurnal*, hlm 1-28.

Shabrina Lina. (2020). Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Bridging Financing. *Jurnal Law, Development & Justice Review*, hlm 296-313.

### **Penelitian Hukum**

Dewi Nur Azizah Sri. “Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Kalangan Masyarakat Talohen Hulu Kelurahan Ampah Kota Kabupaten Barito Timur,” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (2016).

Eka Wahyuning Utami, “Analisis Dampak Rentenir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Winduaji Kabupaten Brebes,” Skripsi, UIN Prof. K. H. Safiuddin Zuhri (2022).

Faqiroh Zaqiyatul. “Praktik Hutang Piutang Pada Lumbung Pangan Sida Makmur Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan (2022).

Liskensirait, “Fenomena Rentenir di Pasar Bintan Center,” Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang (2015).

Nafiah Wardatun. “Praktek Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019).